



P U T U S A N

Nomor : 39/Pid.SUS/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

N a m a lengkap : **BAHRI A.RAJAK alias ARI;**
Tempat lahir : Tidore;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 14 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PT TTE



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
8. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Soleman Ridjan, S.H, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 28/Pen.Pid/PPH/2018/PN.Sos., tanggal 3 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 39/PEN.PID.SUS/2018/PT TTE tertanggal 5 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 39/PID.SUS/2018/PTTTE tertanggal 5 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara yang dimohonkan banding dari Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 58 /Pid.Sus/2018/PN.Sos tertanggal 28 Agustus 2018, beserta surat-surat yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio Nomor : Reg.Perk : PDM-025 /TPUL/TIKEP/07/2018 tertanggal 3 Juli 2018;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Quraisyin Hasan, Panitera Pengadilan Negeri Soasio yang menyatakan bahwa Fajarudin S.T. Salampessy, S.H Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 28 Agustus 2018, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 58/Pid.Sus/2018/PN Sos tanggal 23 Agustus 2018;

Halaman 2 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PT TTE



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM- 025 /TPUL/TIKEP/07/2018 tertanggal 3 Juli 2018; Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **BAHRI A.RAJAK Alias ARI** pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 15.55 WIT atau pada suatu hari di bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat rumah milik saksi HUMAIDI HABIB Alias BADE (*Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WIT, terdakwa menawarkan kepada saksi AKBAR TAUFIK Alias AKBAR bahwa jika mau Ganja biar saja terdakwa yang membelinya, sehingga mendengar hal tersebut saksi AKBAR TAUFIK Alias AKBAR pun menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIT keduanya langsung berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi HUMAIDI HABIB Alias BADE (**terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**), di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi HUMAIDI HABIB Alias BADE, saksi AKBAR TAUFIK menunggu diluar sementara terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi HUMAIDI HABIB Alias BADI dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi

Halaman 3 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PT TTE



HUMAIDI HABIB Alias BADE pun memberikan 1 (satu) ampel ganja kering yang dibungkus menggunakan plastic bening kepada terdakwa;

- Bahwa Setelah itu terdakwa dan saksi AKBAR TAUFIK Alias AKBAR langsung bergegas menuju rumah saksi AKBAR TAUFIK Alias AKBAR di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, kemudian bersama-sama melinting ganja sebanyak 3 (tiga) batang yang dicampur menggunakan setengah batang tembakau rokok Marlboro selanjutnya sisa ganja yang belum sempat dilinting tersebut disimpan oleh saksi AKBAR TAUFIK Alias AKBAR didalam lipatan kertas HVS ;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya setelah bersama-sama dengan saksi AKBAR TAUFIK Alias AKBAR menghisap 1 (satu) batang ganja kering, kemudian pada hari minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 WIT saksi NIFRAN A.H ISMAIL dan saksi M.AZIZ FARAH Alias AZIZ yang merupakan Anggota Polres Tidore Kepulauan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya saksi AKBAR TAUFIK ditangkap setelah kedatangan menyimpan ganja kering didalam lipatan kertas HVS didalam tas ransel miliknya yang tertinggal didalam speed boat di pelabuhan Loleo.

- Bahwa perbuatan terdakwa **BAHRI A.RAJAK Alias ARI** tersebut yang menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor Lab : 1637/NNF/IV/2018 tanggal 19 April 2018 dengan hasil pemeriksaan : **1 (satu)** bungkus kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 0,3821 gram diberi Nomor Barang bukti 3900/2018/ adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran peraturan kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PT TTE



-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **BAHRI A.RAJAK Alias ARI** pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 15.55 WIT atau pada suatu hari di bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Kelurahan Goto, kec.Tidore,Kota Tidore Kepulauan,Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WIT, terdakwa menawarkan kepada saksi AKBAR TAUFIK Alias AKBAR bahwa jika mau Ganja biar saja terdakwa yang mengambilnya sehingga mendengar hal tersebut saksi AKBAR TAUFIK Alias AKBAR pun menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIT keduanya langsung berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi HUMAIDI HABIB Alias BADE (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore,Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi HUMAIDI HABIB Alias BADE, saksi AKBAR TAUFIK menunggu diluar sementara terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi HUMAIDI HABIB Alias BADI dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi HUMAIDI HABIB Alias BADE pun memberikan 1 (satu) ampel ganja kering yang dibungkus menggunakan plastic bening kepada terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PT TTE



- Bahwa Setelah itu terdakwa dan saksi AKBAR TAUFIK Alias AKBAR langsung bergegas menuju rumah saksi AKBAR TAUFIK Alias AKBAR di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, kemudian bersama-sama melinting ganja sebanyak 3 (tiga) batang yang dicampur menggunakan setengah batang tembakau rokok Marlboro selanjutnya sisa ganja yang belum sempat dilinting tersebut disimpan oleh saksi AKBAR TAUFIK Alias AKBAR didalam lipatan kertas HVS ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya setelah membantu menyediakan Narkotika kepada saksi AKBAR TAUFIK Alias AKBAR, kemudian pada hari minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 WIT saksi NIFRAN A.H ISMAIL dan saksi M.AZIZ FARAH Alias AZIZ yang merupakan Anggota Polres Tidore Kepulauan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya saksi AKBAR TAUFIK ditangkap setelah kedapatan menyimpan ganja kering didalam lipatan kertas HVS didalam tas ransel miliknya yang tertinggal didalam speed boat di pelabuhan Loleo.
- Bahwa perbuatan terdakwa **BAHRI A.RAJAK Alias ARI** tersebut yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor Lab : 1637/NNF/IV/2018 tanggal 19 April 2018 dengan hasil pemeriksaan : **1 (satu)** bungkus kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 0,3821 gram diberi Nomor Barang bukti 3900/2018/ adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran peraturan kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PT TTE



-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk :PDM- 025/TPUL/TIKEP/07/2018 tertanggal 14 Agustus 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAHRI A.RAJAK Alias ARI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidi 9 (sembilan) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lipatan/bungkus kertas HVS yang didalamnya diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yang setelah diuji laboratoris kriminalistik seberat 0,3357 Gram;
 - Beberapa lembar kertas rokok warna putih merk semak-semak**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Negeri Soasio, Putusan tersebut dalam Register Perkara Nomor : 58/Pid.Sus/2018/PN Sos tertanggal 23 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAHRI A.RAJAK Alias ARI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Ganja” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 7 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PT TTE



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lipatan/bungkus kertas HVS yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang setelah diuji Laboratories Kriminalistik seberat 0,3357 gram;
 - Beberapa lembar kertas rokok warna putih merk semak-semak; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum, Fajarudin S.T. Salampessy, S.H telah mengajukan permohonan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 6/Akta.Pid/2018/PN.Sos tertanggal 28 Agustus 2018 tersebut, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa Bahri A.Rajak alias Ari sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 06/Pen.Pid/B/2018/PN.Sos. pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum, Fajarudin S.T. Salampessy, S.H. telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 September 2018, sebagaimana akta tanda terima memori banding yang dibuat oleh Tahir Usia, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 6/Akta.Pid/2018/PN.Sos tanggal 3 September 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa tertanggal 4 September 2018 Nomor 06/Pem./Akt.Pid.B/2018/PN.Sos;

Halaman 8 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PT TTE



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio Nomor : W28-U1/801/HK.01/VIII/2018 masing-masing tertanggal 30 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum : Fajarudin S.T. Salampessy, S.H. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding pada tanggal 3 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini kurang tepat penerapan hukum dalam perkara a quo, karena memutus dibawah standar minimal pidana;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 21 berpendapat bahwa Narkotika Jenis Ganja yang dibeli oleh Terdakwa tersebut hanya sedikit jumlahnya yaitu 1 (satu) ampel dengan berat 0,42 gram dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), itupun disuruh oleh Saksi AKBAR TAUFIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa adalah pelaku pertama kali sehingga Terdakwa layak dan adil dijatuhkan pidana dibawah ancaman minimal;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pendapat HARIFIN ANDI TUMPA (Ketua Mahkamah Agung Periode 2009 s/d 2012) mengatakan bahwa Hakim bisa menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dibawah batas minimal yang telah ditentukan dalam Undang-undang, langkah itu dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 9 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PT TTE



- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio tersebut sebab dalam perkara a quo telah keliru dalam penerapan hukumnya sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 21 tersebut, sebab berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada bagian A angka 1 berbunyi : *Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 dan 112 UU. No.35 Th.2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 UU.No.35 Th.2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi Ketentuan Pidana Minimum Khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;*
- Bahwa menunjuk pasa SEMA No.3 Tahun 2015 tersebut, Majelis Hakim dalam perkara a quo telah keliru dengan hanya mempertimbangkan jumlah Narkotika yang relative kecil yakni dengan berat 0,42 gram serta Terdakwa adalah pelaku pertama kali dengan mengabaikan fakta di dalam berkas perkara maupun di muka persidangan bahwa Terdakwa Bahri A.Rajak alias Ari tidak terbukti sebagai pemakai sebagaimana hasil pemeriksaan Urine Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan Nomor : B/34/III/Ka/rh.00/2018/BNK tertanggal 12 Maret 2018, yang menyatakan Terdakwa **NEGATIF** sebagai Pengguna Narkotika Golongan I, serta Terdakwa juga selaku Perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Halaman 10 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PTTTE



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara ini, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sos tanggal 23 Agustus 2018 berikut Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 3 September 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan yakni Terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair; Namun Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dalam hal mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaikinya dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Bahri A.Rajak alias Ari terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, hal ini dibawah batas minimal yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio tersebut didasarkan pada narkotika jenis ganja yang dibeli oleh Terdakwa hanya sedikit jumlahnya yakni 1 (satu) ampel dengan berat 0,42 gram, dan Terdakwa adalah pelaku pertama serta didasarkan pula pada pendapat Harifin Andi Tumpa mantan Ketua Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan pidana dibawah batas minimal yang ditentukan oleh Undang-undang dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Hakim bukannya hanya corong undang-undang melainkan dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 11 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PTTTE



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan putusan dibawah batas minimal, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang isinya secara lengkap telah diungkapkan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tersebut, disebutkan bahwa Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan pidana dibawah batas minimal apabila Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan dalam perkara Aquo pasal 127 tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sedangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Soasio tanggal 23 Agustus 2018, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja, sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan dibawah batas minimal yang ditentukan oleh Undang-undang, sebab sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tersebut disyaratkan apabila perkara didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP*). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 dan 112 UU. No.35 Th.2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 UU.No.35 Th.2009 tentang Narkotika yang



mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi Ketentuan Pidana Minimum Khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut diatas, keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan dijadikan sebagai bagian dan pertimbangan hukum dari putusan ini, maka permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum beralasan hukum dan patutlah dikabulkan sehingga menjadi dasar untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Soasio;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan mengambil alih pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum di atas bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja" sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PTTTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas HVS yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, yang setelah diuji Laboratories Kriminalistik seberat 0,3357 gram;
- Beberapa lembar kertas rokok warna putih merk Semak-semak, maka terhadap semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika khususnya di Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa selaku seorang mahasiswa seharusnya sebagai contoh bagi masyarakat tetapi sebaliknya Terdakwa yang bertindak sebagai perantara;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dikemudian hari masih dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 58/Pid.Sus /2018/PN.Sos tanggal 23 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut, sehingga selengkapnya amar tersebut sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa BAHRI A.RAJAK alias ARI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas HVS yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, yang setelah diuji Laboratories Kriminalistik seberat 0,3357 gram;
 - Beberapa lembar kertas rokok warna putih merk Semak-semak, dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh kami, CIPTA SINURAYA,SH.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, MION GINTING,S.H., dan WINDARTO, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka

Halaman 15 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PTTTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh NAHRA HUSEN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MION GINTING, S.H.

ttd

WINDARTO, S.H.M.H.

HAKIM KETUA

ttd

CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NAHRA HUSEN, S.H.

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,

A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002

Halaman 16 dari 16 Halaman Pts.Nomor 39/PID.SUS/2018/PTTTE